



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT TANDA TERIMA
SETORAN, LAPORAN PENERIMAAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta untuk menyesuaikan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dengan perkembangan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pelaksanaan amanat Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019, perlu ditetapkan Pembentukan Nomenklatur, Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tanda Terima Setoran, Laporan Penerimaan dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Nomenklatur, Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tanda Terima Setoran, Laporan Penerimaan, Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 349, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, LAPORAN PENERIMAAN DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Nomenklatur, Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tanda Terima Setoran, Laporan Penerimaan dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :




1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.

3. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang Terutang kepada Wajib Pajak.
7. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS merupakan alat bukti pembayaran PBB-P2 yang telah dibayar.
8. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB-P2.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
10. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah Batas NJOP atas Bumi dan/atau Bangunan tidak kena pajak.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan pencemptonannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HUKUM	
Wakil Walikota	
Demis	
Wakil Sekda	
Wakil Kepala Bidang Hukum	
Wakil Kepala Bidang Perencanaan	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 12 Mei 2020

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 12 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

Lampiran I.a : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 18 Tahun 2020
 Tanggal : 12 Mei 2020

Formulir SPPT
 Halaman depan

PEMERINTAH KOTA METRO			NOMOR SERI :	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG		AKUN :		
NOP :		PBB-P2 TAHUN		
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M ²	JUMLAH
NJOP Sebagai dasar pengenalalan PBB-P2 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) NJOP untuk penghitungan PBB-P2 PBB-P2 yang terutang PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO		An. WALIKOTA METRO KEPALA BPPRD (.....)		
TEMPAT PEMBAYARAN				
SPPT DAN SPTS PBB-P2 BUKAN BUKTI PEMILIKAN HAK INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN				

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. <i>TI</i>	
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	
Kasubag <i>Kan</i>	

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Formulir SPPT
Halaman belakang

Nama Petugas :
Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

Tanda tangan Petugas :

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal - hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain). Wajib Pajak dapat menghubungi BPPRD Kota Metro. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) ini.
2. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
3. Bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah adalah :
 - a) Surat tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank Tempat Pembayaran Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik
4. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer / pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank agar mencantumkan nama wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
5. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, di kenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b) Ditagih dengan STP-PBB-P2, dan dalam hal STP-PBB-P2 tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti.
6. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke BPPRD Kota Metro dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
7. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan wajib Pajak dan atau karena sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a) Diterimanya SPPT ini;
 - b) Terjadinya bencana alam atau sebab - sebab lain yang luar biasa.
8. Batas waktu tersebut pada huruf 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kekuasaannya.
9. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
10. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, wajib Pajak harus melaporkan ke BPPRD Kota Metro. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada SPPT ini dapat digunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Pembayaran pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 1999.
12. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November, bulan II adalah tanggal 11 November s/d tanggal 10 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA DARI TP
ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB-P2

PARAF HI-PERANGKIP	
Wakil Walikota	
Dirika	
Ases	
Penyelia	
Kelembagaan	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran II.a : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 1^a Tahun 2020
Tanggal : 12 Mei 2020

Halaman Depan

PEMERINTAH KOTA METRO
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th dari

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan

: Kelurahan

Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp

Tanggal jatuh Tempo :

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

DINAS PENDAPATAN - KM 3.1, Lembar untuk wajib pajak

Tanggal Pembayaran :

LT :

Jumlah yang dibayar :

BL :

Rp.

Tanda Terima
Dan
Cap Bank/Pos

[Handwritten signature and stamp]
Museum
Peneru

WALIKOTA METRO,

[Handwritten signature]
ACHMAD PAIRIN

Lampiran II.b : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 1² Tahun 2020
Tanggal : 12 Mei 2020

PEMERINTAH KOTA METRO
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th dari
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Kelurahan
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp
Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp Tanda Terima
Dan
Cap Bank/Pos
BPPRD .KM 3-2. Lembar untuk Bank

[Handwritten signature and stamp area]
Hukum
Pemer

WALIKOTA METRO,

[Handwritten signature]
ACHMAD PAIRIN

Lampiran II.c : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 1^a Tahun 2020
Tanggal : 12 Mei 2020

PEMERINTAH KOTA METRO
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th dari

Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Kelurahan

Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp

Tanda Terima
Dan
Cap Bank/Pos

BPPRD .KM 3-3. Lembar untuk BPPRD

111
-
Hukum
Penero
K
A
le
M
r

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Halaman Belakang

PERHATIAN

1. STTS ini merupakan bukti pembayaran PBB-P2 yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik
2. Atas Pembayaran Pajak terutang PBB-P2 tidak dikenakan Bea Materai sesuai dengan Pasal 4.e UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke- I adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November; bulan ke- II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke- I setelah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November; bulan ke- II adalah tanggal 11 November s/d tanggal 10 Desember, dst.
3. L.T. adalah Luas tanah dalam M²
L.B. adalah Luas bangunan dalam M²

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bidang <i>Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
Kasubid <i>perw</i>	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,

[Signature]
ACHMAD PAIRIN

Lampiran III.a

Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 18 Tahun 2020
 Tanggal : 12 Mei 2020

Lembar I (Pilih) Untuk BPPRD
 Lembar II (Mersih) Untuk Kecamatan
 Lembar III (Biral) Untuk Kelurahan
 Lembar IV (Kuning) Untuk Petugas Pemungut

DAFTAR PENERIMAAN HARIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PEMERINTAH KOTA METRO
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH
 Jl. AH. Nasution No. 5 Metro telp. (0725) 41101
 www.metro.go.id

KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA : METRO

No. Urut	No SPPT (NOP)	Tahun	Jumlah Pembayaran (Rupiah)				S T P	Jumlah	Keterangan
			Pajak Terutang pada SPPT	Pajak Terutang pada SKP	Pajak terutang	Denda			
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 + 7)	9 (4 + 5 + 8)	10

Jumlah: setorannya telah diterima

Tanda tangan & cap Bank

Tanggal

Bank

Petugas Pemungut

WALIKOTA METRO,
 ACHMAD PAIRIN

II



HUKUM

Penet

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN
TAHUN

Tempat Pembayaran :
Provinsi : Lampung Kecamatan :
Kota : Metro Kelurahan :

NOMOR	NOP	NOMOR INDUK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	PAJAK TERUTANG	PERUBAHAN PAJAK	TANGGAL BAYAR

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubag	

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN